S.J.D.I. BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 56/Permentan/OT.220/12/2009

TENTANG

TATA KERJA WAKIL MENTERI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M/2009, dipandang perlu menetapkan tata kerja Wakil Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA KERJA WAKIL MENTERI PERTANIAN.**

Pasal 1

Wakil Menteri Pertanian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.

Pasal 2

Wakil Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Menteri Pertanian melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 4

Rincian tugas khusus Wakil Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri atas :

a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri atau Staf Khusus;
b. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Menteri Pertanian dapat mewakili dan/atau memimpin rapat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pertanian, serta dengan instansi lain di luar Kementerian Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri Pertanian wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.

Pasal 8

Dalam menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian, apabila diperlukan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

Wakil Menteri Pertanian memperoleh fasilitas sesuai standar kerja eselon I.a di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal 10 Desember 2009

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

SALINAN, peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Wakil Menteri Pertanian;
6. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENUGASAN
Nomor: 282/KP.340/M/12/2009

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009 telah dilantik Wakil Menteri Pertanian periode 2009- 2014;

b. bahwa untuk membantu Menteri Pertanian dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanian perlu penugasan kepada Wakil Menteri Pertanian;

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 84/M/ Tahun 2009;
3. Keputusan Presiden Nomor 111/M/ Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/OT.140/2/2007;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/OT.140/2/2007;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.220/12/2009 Tanggal 10 Desember 2009 tentang Tata Kerja Wakil Menteri Pertanian

MENUGASKAN:

Kepada : Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Untuk :

Membantu Menteri Pertanian dalam:

(a) upaya menghilangkan dan/atau mengurai (*de-bottlenecking*) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang bersifat lintas departemental;

(b) upaya perbaikan iklim investasi pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta, dan masyarakat di bidang pertanian.

Pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan peraturan ketatalaksanaan yang berlaku di Kementerian Pertanian.

Demikian Surat Penugasan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

WAKIL MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO